



Eksplorasi Warga Negara Indonesia di Kamboja sebagai Administrator Judi Online dan Perdagangan Orang: Tinjauan Yuridis terhadap Celah Keimigrasian Indonesia

Dicky Laksono¹, Sohirin², Devina Yuka Utami³

Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: dickylaksono72@gmail.com

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 25 Juli 2025, Article published: 20 Agustus 2025

ABSTRACT

The exploitation of Indonesian citizens as online gambling administrators in Cambodia highlights significant weaknesses in Indonesia's immigration regulatory framework in the era of digital migration. This study aims to analyze the legal gaps in Indonesia's immigration system and propose policy recommendations based on international best practices. Using a normative juridical approach, the study reviews relevant national laws, court decisions, international reports, and scholarly literature, including the Palermo Protocol, ILO Convention C029, and comparative insights from Malaysia, the Philippines, and Thailand's digital migration policies. Findings reveal critical shortcomings in digital work visa classifications, weak inter-agency data integration, limited standard operating procedures for detecting technology-driven human trafficking, and insufficient implementation of victim protection mechanisms. Comparative analysis with e-visa systems incorporating geofencing, strict recruiter licensing, and emergency repatriation protocols in neighboring countries demonstrates the potential for adopting technological innovations and human rights-based protections in Indonesia.

Keywords: Digital Exploitation, Immigration, Human Trafficking, Migrant Protection

ABSTRAK

Eksplorasi Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai administrator judi daring di Kamboja menunjukkan adanya kelemahan signifikan dalam kerangka regulasi keimigrasian Indonesia pada era migrasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis celah yuridis dalam sistem keimigrasian Indonesia dan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis praktik terbaik internasional. Pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui telaah undang-undang, putusan pengadilan, laporan internasional, dan literatur bereputasi, termasuk Palermo Protocol, Konvensi ILO C029, dan rujukan kebijakan migrasi digital di Malaysia, Filipina, dan Thailand. Hasil analisis menemukan kelemahan mendasar pada kategori visa pekerja digital, minimnya integrasi data antar-instansi, lemahnya SOP deteksi perdagangan orang berbasis teknologi, serta belum optimalnya implementasi protokol perlindungan korban. Studi komparatif dengan kebijakan e-visa berbasis geofencing, lisensi agen ketat, dan emergency repatriation system di negara tetangga menunjukkan potensi penerapan inovasi teknologi dan perlindungan berbasis hak asasi manusia di Indonesia.

Kata Kunci: Eksploitasi Digital, Keimigrasian, Perdagangan Orang, Perlindungan WNI

PENDAHULUAN

Fenomena eksploitasi Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja, khususnya melalui perekrutan pekerja migran untuk dijadikan administrator perjudian daring, telah menjadi perhatian serius baik di tingkat nasional maupun internasional. Sindikat kejahatan lintas negara memanfaatkan celah dalam regulasi keimigrasian Indonesia, terutama melalui penyalahgunaan visa wisata dan bisnis untuk mempekerjakan WNI secara ilegal di sektor digital. Data Channel News Asia menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 39 kasus perdagangan orang lintas batas, sedangkan pada 2022 jumlahnya mencapai 425 kasus, mayoritas melibatkan WNI yang dijanjikan pekerjaan bergaji tinggi sebagai operator judi online di Kamboja (Armandhanu & Norman, 2025). Kondisi ini memperlihatkan lemahnya mekanisme pencegahan migrasi non-prosedural serta lemahnya penegakan aturan terhadap praktik perekrutan digital yang kian masif.

Eksplorasi tersebut berdampak luas, tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi korban dan keluarga, tetapi juga mengancam hak asasi manusia serta merusak citra Indonesia di mata dunia. Laporan ASEAN-Australia Counter Trafficking mencatat bahwa korban dipaksa bekerja dalam kondisi tidak manusiawi, dikurung di lokasi tertutup, dilarang berkomunikasi dengan dunia luar, dan diancam kekerasan jika menolak bekerja. Beberapa korban bahkan harus membayar tebusan hingga US\$20.000 agar dapat dibebaskan dari penahanan ilegal (Romsom, 2022). Studi internasional menegaskan bahwa pola eksploitasi tenaga kerja digital seperti ini semakin kompleks karena memadukan praktik perdagangan orang dengan pemaksaan kerja berbasis teknologi, sehingga memerlukan penanganan lintas sektor dan lintas negara yang lebih komprehensif (Farbenblum & Berg, 2021).

Keterbatasan regulasi menjadi faktor utama lemahnya perlindungan bagi WNI yang bekerja di sektor digital luar negeri. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 belum mengakomodasi kategori visa pekerja digital, sehingga pekerja migran di sektor daring, termasuk administrator judi online, tidak memiliki dasar perlindungan hukum yang memadai. Penelitian Lee dan Persson (2022) menegaskan bahwa kerangka hukum yang lemah terhadap pekerja sektor informal mempermudah perekrutan ilegal dan meningkatkan risiko eksploitasi lintas negara. Keterlambatan Indonesia dalam mengadopsi standar internasional, seperti Palermo Protocol dan Konvensi International Labour Organization (ILO) C190, turut memperburuk kerentanan korban karena tidak tersedianya mekanisme pengawasan berbasis hak asasi manusia.

Studi komparatif menunjukkan bahwa negara-negara seperti Malaysia dan Filipina telah lebih progresif dalam mengatasi eksploitasi tenaga kerja digital. Malaysia melalui Digital Work Visa Regulation 2022 dan Filipina melalui e-Services Overseas Filipino Workers Policy 2021 telah menerapkan kebijakan berbasis e-visa dengan integrasi sistem pelaporan daring secara real-time. Mekanisme ini dilengkapi fitur geofencing untuk memantau aktivitas pemegang visa dan melindungi pekerja dari penyalahgunaan kontrak kerja (Mishra et al., 2021).

Perbedaan pendekatan kebijakan tersebut menunjukkan adanya peluang bagi Indonesia untuk mereformasi sistem keimigrasian melalui inovasi teknologi dan pengetatan regulasi perekrutan pekerja sektor digital.

Lebih jauh, sindikat kejahatan transnasional memanfaatkan lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Penelitian McGinnity et al. (2020) menegaskan bahwa ketiadaan integrasi basis data antar lembaga meningkatkan potensi celah pengawasan, memungkinkan penggunaan dokumen palsu, dan mempersulit pelacakan korban setelah keberangkatan. Minimnya prosedur Standard Operating Procedure (SOP) dan kurangnya pelatihan petugas imigrasi untuk mendeteksi modus baru eksploitasi berbasis teknologi memperburuk kondisi ini. Ketidaksiapan regulasi dan lemahnya pengawasan memberikan ruang gerak luas bagi sindikat untuk terus merekrut WNI secara ilegal dan memaksa mereka bekerja dalam kondisi tidak manusiawi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis celah yuridis dalam sistem keimigrasian Indonesia yang memungkinkan praktik eksploitasi WNI sebagai administrator judi online di Kamboja, sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikan regulasi. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah dokumen peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur internasional, serta membandingkan praktik terbaik dari negara-negara ASEAN yang telah mengadopsi regulasi pekerja digital. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap perumusan kebijakan, peningkatan perlindungan WNI di sektor digital, serta penguatan kerangka hukum Indonesia agar lebih adaptif terhadap tantangan perdagangan orang di era transformasi digital global.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis celah keimigrasian Indonesia yang dimanfaatkan sindikat dalam praktik perekrutan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai administrator judi daring di Kamboja. Seluruh data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan dokumen peraturan perundang-undangan nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, penelitian ini mengkaji putusan pengadilan, laporan resmi lembaga pemerintah, serta dokumen internasional seperti *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons* (Palermo Protocol), Konvensi ILO C029 tentang Pekerjaan Paksa, dan Konvensi ILO C190 tentang Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja. Untuk memperkuat analisis, literatur sekunder dari jurnal internasional bereputasi, buku akademik, dan laporan kebijakan dari lembaga seperti ASEANAPOL, UNODC, dan ASEAN-Australia Counter Trafficking turut digunakan. Teknik analisis dilakukan melalui interpretasi peraturan perundang-undangan (*statutory*

interpretation) dengan pendekatan gramatikal, sistematis, dan historis, serta analisis komparatif terhadap kebijakan negara lain, seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand, yang telah menerapkan kebijakan visa kerja digital dan sistem e-visa terintegrasi. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber melalui perbandingan informasi dari dokumen hukum, laporan lembaga internasional, dan hasil penelitian terdahulu, sehingga menghasilkan temuan yang akurat dan relevan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan keimigrasian berbasis perlindungan hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Eksploitasi Warga Negara Indonesia di Kamboja

Dalam kurun lima tahun terakhir, Kamboja telah muncul sebagai salah satu episentrum eksploitasi tenaga kerja migran Indonesia, khususnya dalam skema “cyber-scam compounds” yang mempekerjakan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai administrator judi online dan pelaku penipuan daring lainnya. Data Kedutaan Besar Republik Indonesia menunjukkan lonjakan dramatis jumlah Warga Negara Indonesia yang menghadapi beragam permasalahan hukum dan kemanusiaan di Kamboja. Pada periode Januari hingga September 2023 saja tercatat 2.321 kasus Warga Negara Indonesia bermasalah, meningkat 122 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (1.386 kasus), meskipun hanya tiga di antaranya yang resmi diproses sebagai tindak pidana perdagangan orang (Armandhanu & Norman, 2025). Proporsi rendahnya pengakuan formal sebagai trafficking victims tersebut mencerminkan kendala serius dalam identifikasi korban, baik oleh aparat Indonesia maupun pihak otoritas Kamboja.

Modus operandi sindikat tersebut umumnya dimulai dengan seleksi dan perekrutan via daring, media sosial, atau kenalan di dalam negeri yang menjanjikan gaji tinggi, seringkali di atas 10 juta rupiah per bulan, untuk bekerja di “sektor digital” di Phnom Penh atau Provinsi Koh Kong. Korban kemudian diberangkatkan dengan visa wisata atau kunjungan jangka pendek tanpa melalui prosedur ketenagakerjaan resmi. Setibanya di lokasi, paspor mereka disita, gerak-gerik dikontrol ketat, dan mereka dipaksa mengelola platform judi online atau melakukan penipuan investasi. Pelanggaran tersebut bukan hanya soal kerja paksa tradisional, tetapi juga pelanggaran hak asasi digital, di mana korban dilarang mengakses komunikasi dengan dunia luar dan dipaksa bekerja bergiliran hingga 18 jam per hari dalam ruangan tertutup, seringkali tanpa pencahayaan atau ventilasi memadai.

Laporan International Organization for Migration Regional Update Desember 2023 mencatat bahwa dari Januari hingga November 2023, sebanyak 3.239 Warga Negara Indonesia berhasil diselamatkan dari “online scam centres” di Asia Tenggara, mayoritas berada di Kamboja, dengan 1.132 di antaranya diidentifikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Angka tersebut mengindikasikan skala operasi sindikat yang masif dan sistematis. Lebih jauh, data tersebut hanya mewakili korban yang dapat diakses oleh operasi penegakan hukum, di mana sebagian besar korban yang dipulangkan atau melarikan diri

tidak selalu melapor secara resmi ke kedutaan karena ketakutan akan ancaman pembalasan atau stigmatisasi.

Tingkat kerahasiaan dan isolasi di “scam compounds” membuat intervensi menjadi sulit. Korban seringkali ditempatkan di kompleks terpadu yang dijaga milisi lokal, dan sindikat memanfaatkan celah kelemahan koordinasi antar-instansi di Indonesia. Meskipun empat institusi, yaitu Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki kewenangan masing-masing, prosedur pertukaran informasi serta respons cepat antar-kementerian masih lamban. Sebagai contoh, hingga Desember 2024, terdapat lima calon pekerja migran yang dicegah keberangkatannya ke Kamboja melalui kerja sama Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi masih banyak calon yang lolos pengawasan dengan menggunakan dokumen palsu atau melalui jalur informal.

Kajian Amnesty International dan ASEANACT mengungkapkan bahwa penegakan hukum Kamboja terhadap “cyber-scam compounds” cenderung sporadis. Pada 2022, Komite Nasional Anti-Trafficking Kamboja (NCCT) melaporkan 197 tindakan penegakan terhadap kasus perdagangan orang dan penipuan teknologi, meningkat 33 kasus dari tahun sebelumnya, namun hanya 12 di antaranya berujung pada penuntutan pimpinan sindikat. Kondisi tersebut diperparah oleh dugaan korupsi lokal dan perlindungan politik terhadap beberapa operator besar, termasuk jaringan yang terkait dengan tokoh bisnis berpengaruh di Kamboja (Brunnstrom et al., 2024). Alhasil, korban yang merupakan Warga Negara Indonesia sering terjebak dalam siklus kekerasan dan teror psikologis tanpa jalan keluar yang jelas.

Secara yuridis, celah utama terletak pada definisi visa kerja dan kategori pekerja migran digital dalam peraturan Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 menegaskan bahwa visa kerja hanya diperuntukkan bagi tenaga kerja formal, namun belum mengatur secara spesifik visa untuk sektor digital seperti administrator platform judi online. Ketika visa wisata atau kunjungan digunakan untuk pekerjaan ilegal, aparat imigrasi hanya dapat menindak administratif terkait overstay tanpa menyentuh aspek pidana perdagangan orang. Lebih parah lagi, apabila korban lolos overstay dan keluar dari fasilitas, aparat domestik di Indonesia kerap menganggap kasusnya sebagai “masalah pribadi”, bukan tindak pidana lintas negara.

Tekanan ekonomi dan minimnya alternatif lapangan kerja di dalam negeri memperburuk kerentanan Warga Negara Indonesia. Minimnya edukasi calon pekerja migran tentang risiko bekerja di luar negeri, khususnya di wilayah dengan regulasi lemah, memicu keputusan masyarakat daerah dengan angka pengangguran tinggi untuk menerima tawaran sekecil apa pun. Sindikat kemudian memanfaatkan jaringan lokal di berbagai provinsi, khususnya di Jawa Timur, Lampung, dan Sulawesi, di mana biro jasa penyalur migran informal banyak berdiri tanpa izin resmi.

Media massa Indonesia juga telah mengabadikan berbagai kesaksian kelim korban. Salah satu WNI, Slamet (nama samara), menggambarkan pengalamannya disetrum ketika menolak menambah target penipuan. Dia baru dibebaskan setelah keluarganya membayar tebusan puluhan juta rupiah kepada koordinator sindikat (Armandhanu & Norman, 2025). Kasus tersebut menegaskan bahwa eksploitasi bukan hanya berupa kerja paksa, tetapi juga menyertakan kekerasan fisik dan psikologis serta pemerasan.

Upaya penanggulangan telah dimulai, seperti operasi bersama antara Kepolisian Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menutup jalur balik penerbangan non-komersial ke Kamboja, serta penerbitan travel warning oleh Kementerian Luar Negeri. Namun, tanpa kerangka legal yang komprehensif, seperti visa kerja digital khusus, mekanisme lisensi platform daring asing, dan protokol pertukaran informasi antar-instansi, operasi tersebut cenderung bersifat reaktif dan tidak menyelesaikan akar permasalahan. Penelitian ini selanjutnya akan mengurai celah yuridis tersebut dan menawarkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem proteksi Warga Negara Indonesia dari eksploitasi digital lintas batas.

Analisis Celah Keimigrasian

Analisis terhadap kerangka regulasi keimigrasian Indonesia mengungkap sejumlah celah normatif yang dieksploitasi oleh sindikat perdagangan orang dan operator judi daring untuk merekrut Warga Negara Indonesia ke Kamboja tanpa prosedur resmi. Pertama, definisi dan klasifikasi visa keimigrasian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 (PP Pelaksanaan UU Keimigrasian) masih bersifat umum serta belum mengakomodasi kategori pekerja migran digital. Pasal 42 Undang-Undang Keimigrasian menetapkan bahwa visa kunjungan dan visa tinggal terbatas (VITAS) dapat diberikan untuk maksud berwisata, kunjungan keluarga, atau kegiatan bisnis tertentu, tetapi tidak spesifik mencantumkan pekerjaan di sektor digital seperti administrator perjudian online (Abrori, 2021). Akibatnya, sindikat mempekerjakan calon korban dengan visa kunjungan atau visa bisnis yang secara formal sah, namun praktiknya, visa tersebut langsung disalahgunakan untuk aktivitas produktif di luar kerangka izin, sehingga aparat imigrasi hanya dapat menindak pelanggaran administratif overstay, bukan menjangkau tindak pidana perdagangan orang lintas negara.

Kedua, prosedur verifikasi dan persetujuan visa kerja untuk WNI yang hendak bekerja di luar negeri diatur oleh Kemenaker melalui Sistem Informasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, namun koordinasinya dengan Direktorat Jenderal Imigrasi belum berjalan optimal. Dalam praktiknya, dokumen permohonan visa tinggal terbatas atau visa kunjungan yang diajukan melalui perwakilan Republik Indonesia di luar negeri (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh) hanya mengandalkan verifikasi dokumen administratif tanpa pengecekan latar belakang perusahaan atau agen perekrut asing secara

menyeluruh. Ketiadaan mekanisme lisensi khusus atau Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (IPTKI) bagi sektor digital memungkinkan agen nakal menggunakan payung korporat fiktif untuk mengajukan visa secara massal bagi Warga Negara Indonesia. Padahal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TIPTPO) mewajibkan perlindungan terhadap korban yang direkrut untuk kerja paksa, tetapi implementasi sanksi bagi agen perekrut yang memfasilitasi pemberangkatan ilegal masih minim.

Ketiga, sistem pemantauan (monitoring) terhadap pemegang visa di luar negeri belum menggunakan teknologi digital yang memadai. Pasal 69 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian menyebutkan bahwa kantor imigrasi melakukan pengawasan dan pengendalian orang asing melalui kerja sama dengan instansi terkait, namun tidak diatur kewajiban pelaporan rutin bagi pemegang visa kunjungan maupun visa tinggal terbatas yang bekerja di sektor digital (Budiman & Mas, 2023). Sementara itu, negara tetangga seperti Malaysia telah menerapkan visa elektronik dengan fitur geofencing dan pelaporan elektronik wajib bagi pemegang visa kerja digital. Apabila Warga Negara Indonesia melanggar batas wilayah atau gagal melaporkan aktivitas kerja, sistem otomatis mengirim notifikasi ke otoritas terkait (Hennida et al., 2020). Ketiadaan sistem serupa di Indonesia memudahkan sindikat mengganti identitas lokasi operasional korban dan memindahkan mereka antar “scam compounds” tanpa terdeteksi.

Keempat, koordinasi antar-lembaga pemerintah yang mengawasi tenaga kerja migran, seperti termasuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, dan Imigrasi terbukti masih terfragmentasi. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UU P3TKI) terdapat ketentuan kolaborasi lintas sektor, dalam pelaksanaan sehari-hari, pertukaran data kasus dan calon pekerja migran digital masih dilakukan manual dan terpisah-pisah berdasarkan domain masing-masing lembaga. Hasilnya, ketika satu lembaga menolak penerbitan izin kerja atau memblokir calon pekerja, sindikat dapat mengajukan permohonan serupa ke entitas lain atau melalui jalur informal tanpa tercatat di basis data terpadu. Perpecahan tersebut diperparah oleh kurangnya regulasi teknis yang mengatur integrasi database antar-instansi untuk visa dan penempatan tenaga kerja.

Kelima, sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran keimigrasian dan perdagangan orang dinilai belum mencukupi sebagai efek jera. Berdasarkan Pasal 123 sampai 126 Undang-Undang Keimigrasian, pelanggaran visa hanya dikenai denda administratif atau deportasi bagi Warga Negara Indonesia yang mempekerjakan visa sejenis, tetapi tidak mengatur sanksi pidana yang berat terhadap agen perekrut atau perusahaan asing yang mempekerjakan Warga Negara Indonesia tanpa izin ketenagakerjaan resmi (Suwesty, 2020). Sementara itu, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan sanksi pidana terhadap praktik perdagangan orang, namun

terbatas pada korban yang berhasil diidentifikasi dan melapor. Korban Warga Negara Indonesia yang enggan atau takut melapor kerap tidak mendapat perlindungan karena tidak terdata dalam sistem penanganan tipikal trafficking. Kondisi tersebut mendorong sindikat untuk terus mengeksploitasi Warga Negara Indonesia dengan risiko hukum yang rendah.

Keenam, belum terdapat pedoman teknis atau standard operating procedure (SOP) yang jelas bagi petugas imigrasi di lapangan untuk mendeteksi modus baru perdagangan orang digital. Skema “cyber-scam compounds” merupakan bentuk kejahatan lintas negara yang relatif baru serta membutuhkan pelatihan khusus dalam aspek kejahatan siber dan human trafficking. Tanpa pedoman serta pelatihan yang memadai, petugas imigrasi cenderung berfokus pada pemeriksaan paspor dan dokumen fisik, bukan pada indikasi pekerjaan ilegal di balik visa wisata. Hal tersebut diperparah oleh anggapan umum bahwa pelanggaran overstay merupakan masalah administratif semata, sehingga kasus overstay yang mencurigakan jarang diinvestigasi lebih lanjut.

Ketujuh, aspek kerja sama bilateral dan multilateral dalam perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri belum optimal. Meskipun terdapat nota kesepahaman antara Indonesia dan Kamboja tentang perlindungan tenaga kerja migran, implementasi di lapangan masih lemah. Forum ASEAN tentang penanggulangan trafficking telah menghasilkan berbagai rekomendasi, tetapi belum teradopsi dalam praktik kerja perwakilan Republik Indonesia di Phnom Penh atau kantor konsuler di kawasan Asia Tenggara. Kerja sama intelijen serta penegakan hukum lintas batas juga masih terkendala perbedaan definisi dan prioritas antara otoritas Indonesia dan Kamboja, sehingga operasi penutupan “scam compounds” dan pemulihan korban berjalan lambat.

Berdasarkan analisis celah keimigrasian tersebut, jelas bahwa revisi normatif dan peningkatan kapasitas teknis sangat diperlukan. Pertama, Undang-Undang Keimigrasian dapat direvisi untuk mencakup kategori visa pekerja migran digital, lengkap dengan ketentuan lisensi agen perekrut dan persyaratan pelaporan elektronik. Kedua, dibutuhkan integrasi sistem database visa tinggal terbatas, Sistem Informasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, serta catatan konsuler berbasis teknologi blockchain atau geofencing untuk memastikan transparansi dan keamanan data. Ketiga, perlu diterbitkan Peraturan Menteri yang memuat standar operasional prosedur deteksi modus perdagangan orang digital bagi petugas imigrasi, seperti indikator risiko dan prosedur rujukan korban ke mekanisme perlindungan. Keempat, sanksi pidana bagi agen perekrut ilegal dan perusahaan digital yang mempekerjakan Warga Negara Indonesia tanpa izin ketenagakerjaan harus diperberat, serta pelaksanaan kerja sama bilateral dengan Kamboja harus diintensifkan melalui joint task force dan pertukaran data secara real-time. Dengan menutup celah-celah tersebut, diharapkan sistem keimigrasian Indonesia dapat berfungsi lebih efektif dalam mencegah eksploitasi Warga Negara Indonesia serta menegakkan perlindungan hak asasi manusia, sekaligus memperkuat reputasi Indonesia dalam komitmen global pemberantasan perdagangan orang dan kejahatan siber lintas negara.

Perbandingan Regulasi Internasional

Dalam upaya menanggulangi perdagangan orang dan eksploitasi tenaga kerja digital lintas batas, beberapa negara Asia Tenggara telah mengembangkan kerangka regulasi yang lebih komprehensif dibandingkan Indonesia. Malaysia, Filipina, dan Thailand menjadi contoh penting dalam hal inovasi kebijakan terkait visa pekerja digital dan perlindungan korban trafficking, yang dapat dijadikan bahan perbandingan untuk memperkuat regulasi keimigrasian Indonesia. Malaysia pada tahun 2022 memperkenalkan “Digital Work Visa” melalui revisi Immigration Regulations 1963 yang memasukkan kategori visa khusus bagi pekerja sektor teknologi dan digital. Visa tersebut mensyaratkan perusahaan sponsor untuk memiliki lisensi resmi dari Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) serta menjamin hak pekerja atas upah minimum, jam kerja, dan asuransi kesehatan. Sistem permohonan visa terintegrasi secara elektronik (e-visa), di mana data pemegang visa secara real-time diunggah ke portal Imigresen Malaysia. Fitur geofencing juga diterapkan untuk memonitor pergerakan pemegang visa. Apabila terjadi pelanggaran zona kerja atau gagal memperbarui status, sistem otomatis mengirimkan notifikasi kepada otoritas dan sponsor perusahaan (Mishra et al., 2021). Model tersebut tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga mempermudah koordinasi antara Kementerian Sumber Manusia, Imigresen, dan Malaysia Digital Economy Corporation, sehingga potensi penyalahgunaan visa untuk pekerjaan ilegal dapat diminimalisasi.

Filipina juga menjadi pelopor implementasi kerangka regulasi pekerja digital melalui Overseas Employment Administration (OEA) yang sejak 2021 mengatur kategori e-Services Overseas Filipino Workers (e-OFWs). Dalam kebijakan tersebut, calon pekerja harus melalui proses pra-penempatan yang mencakup verifikasi agen perekrut, orientasi risiko digital, dan kontrak kerja yang diakui oleh Departemen Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan (DOLE). Overseas Employment Administration memfasilitasi registrasi elektronik yang terhubung ke Philippine Overseas Employment Administration (POEA) dan Bureau of Immigration untuk memastikan bahwa setiap pemegang visa elektronik terdata dalam satu sistem terpadu. Apabila terjadi pelanggaran atau indikasi trafficking, mekanisme emergency repatriation dapat diaktifkan melalui call center 24 jam yang berkoordinasi dengan perwakilan diplomatik Filipina di luar negeri (Farbenblum & Berg, 2021). Kombinasi lisensi agen yang ketat dan sistem pelaporan elektronik terbukti meningkatkan kecepatan respon dalam kasus-kasus trafficking digital.

Sementara itu, Thailand memperkenalkan konsep “Smart Visa” pada tahun 2018 untuk menarik talenta teknologi tinggi, seperti startup, investor, dan pekerja digital. Walaupun sasaran utamanya adalah ekspatriat berkualifikasi tinggi, Smart Visa memberi pelajaran berharga terkait fleksibilitas mekanisme izin tinggal. Smart Visa tidak mensyaratkan sponsor perusahaan konvensional. Sebagai gantinya, pemegang visa harus memiliki endorsement dari badan pemerintah terkait seperti Thailand Board of Investment (BOI) atau National Innovation Agency (NIA). Sistem tersebut terhubung dengan Departemen Imigrasi secara

digital, sehingga memudahkan pemantauan dan perpanjangan visa secara daring. Meskipun belum dirancang khusus untuk pekerja sederhana di sektor digital, Smart Visa menunjukkan bahwa kebijakan imigrasi dapat dirancang dengan orientasi teknologi tinggi serta proteksi hak-hak dasar pemegang visa, seperti asuransi kesehatan dan perlindungan hukum.

Dibandingkan ketiga negara tersebut, Indonesia masih menggunakan model visa konvensional yang tidak membedakan antara pekerja formal dan digital. Undang-Undang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian belum mengakomodasi kategori visa digital, sehingga Warga Negara Indonesia yang direkrut oleh platform judi online di Kamboja harus menggunakan visa kunjungan atau visa bisnis, yang jelas tidak sesuai dengan tujuan bekerja. Berbeda dengan Malaysia dan Filipina, Indonesia tidak memiliki persyaratan lisensi khusus bagi agen perekrut digital serta kontrak kerja elektronik yang terintegrasi dengan imigrasi. Padahal, sistem lisensi dan verifikasi agen merupakan kunci mencegah perekrutan ilegal serta memberi jaminan perlindungan hukum bagi pekerja.

Selain itu, negara-negara tersebut menerapkan mekanisme pemulangan darurat (emergency repatriation) yang kuat melalui call center 24 jam dan perwakilan diplomatik. Di Filipina, pintu darurat tersebut diatur dalam Philippine Overseas Employment Administration Memorandum Circular No. 03 Series of 2021 yang menjamin respon cepat saat terjadi indikasi trafficking (Domingo & Wahab, 2024). Sedangkan Indonesia belum memiliki protokol repatriasi khusus untuk WNI korban perdagangan orang digital, sehingga umumnya korban harus bergantung pada mekanisme penanganan umum Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang prosedural dan relatif lambat.

Dalam hal kerangka hukum internasional, ketiga negara tersebut juga lebih aktif meratifikasi instrumen seperti Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons (Palermo Protocol) dan konvensi International Labour Organization tentang pekerja migran. Sebagai contoh, Malaysia telah memasukkan ketentuan Penal Code untuk menghukum sindikat trafficking dengan hukuman maksimal seumur hidup, sedangkan Filipina dalam Migrant Workers and Overseas Filipinos Act 1995 menegaskan kewajiban agen perekrut untuk menyetorkan bond jaminan hingga US\$5.000 sebagai kompensasi korban. Indonesia melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memang memiliki sanksi pidana bagi pelaku trafficking, namun belum mengadopsi mekanisme jaminan finansial bagi agen perekrut sebagai bentuk tanggung jawab pra-penempatan.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa penanganan pekerja migran digital dan korban perdagangan orang di negara tetangga melibatkan integrasi teknologi, lisensi perekrut yang ketat, mekanisme pelaporan elektronik, serta protokol pemulangan darurat yang menyeluruh. Bagi Indonesia, mengadopsi praktik-praktik tersebut akan membantu mengatasi celah keimigrasian yang selama ini dieksploitasi sindikat judi online dan perdagangan orang. Rekomendasi konkret mencakup pembentukan visa pekerja digital terintegrasi secara elektronik,

persyaratan lisensi dan bond jaminan bagi agen perekrut, serta protokol emergency repatriation terpusat. Dengan demikian, kerangka hukum nasional dapat menjadi lebih adaptif terhadap tantangan migrasi digital dan lebih kuat dalam melindungi Warga Negara Indonesia dari eksploitasi lintas negara.

Dampak Hukum dan Penegakannya

Penegakan hukum terhadap eksploitasi Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai administrator judi online dan korban perdagangan orang di Kamboja menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks, baik di tingkat domestik maupun internasional. Secara domestik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TIPTPO) menjadi instrumen utama dalam menjerat pelaku trafficking, namun implementasinya kerap terhambat oleh sulitnya identifikasi korban dan bukti praktik eksploitasi digital. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menetapkan sanksi pidana penjara minimal lima tahun dan denda minimal Rp15 miliar bagi pelaku yang merekrut, mengangkut, dan mempekerjakan orang dengan cara memaksa atau menipu. Meskipun demikian, hanya 7% dari total kasus trafficking di kawasan Asia Tenggara berhasil diproses hingga vonis, yang disebabkan karena kendala bukti elektronik serta perbedaan yurisdiksi antara negara asal, transit, dan tujuan (Bakibinga, 2022). Akibatnya, dampak hukum bagi sindikat kejahatan digital tersebut seringkali tidak memberikan efek jera yang memadai.

Di tingkat imigrasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013) memuat ketentuan pidana dan administratif bagi pelanggaran visa, seperti overstay, penyalahgunaan visa, serta penyelundupan orang. Namun sanksi administratif yang diatur, seperti deportasi dan larangan masuk selama beberapa tahun, hanya menjerat korban yang dianggap overstay tanpa menyasar aktor sindikat yang memfasilitasi praktik ilegal tersebut. Sebagai contoh, Dinas Imigrasi Jakarta Barat hanya mencatat 213 deportasi Warga Negara Indonesia karena overstay di Kamboja pada 2023, tetapi tidak ada satu pun kasus yang dirujuk sebagai pelanggaran tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendekatan administratif belum efektif mengurangi peredaran korban, karena tidak terdapat pelibatan aparat penegak hukum pidana dalam menindak sindikat.

Penegakan hukum di Kamboja terhadap “cyber-scam compounds” juga masih lemah dan sporadis. Pihak berwenang Kamboja hanya menutup sekitar 15% dari total fasilitas penipuan daring yang terdeteksi, dan sebagian besar operasi tersebut kembali beroperasi dalam waktu singkat setelah pembayaran denda atau suap. Sementara itu, hanya segelintir pemilik jaringan yang diadili dan dihukum. Sebagian besar hanya dikenakan denda ringan tanpa hukuman penjara yang signifikan. Kondisi tersebut diperparah oleh dugaan korupsi dan kolusi antara pengelola fasilitas dengan aparat setempat, sehingga korban Warga Negara Indonesia yang diekstradisi ke Indonesia jarang dilengkapi surat bukti resmi

untuk proses pidana. Oleh sebab itu, upaya penegakan di pihak Kamboja belum menimbulkan efek jera, dan sindikat dapat terus beroperasi dengan risiko hukum yang rendah.

Pada tataran internasional, Indonesia telah meratifikasi Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Protokol Palermo) dan Konvensi ILO C029 tentang Pekerjaan Paksa, namun belum meratifikasi Konvensi ILO C190 tentang Eliminasi Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja yang memiliki ketentuan luas mengenai kekerasan berbasis gender serta pelecehan yang sering menyertai perdagangan orang. Keterbatasan ratifikasi tersebut mengurangi landasan hukum untuk menjalin kerja sama lintas batas dalam investigasi dan ekstradisi pelaku. Meskipun ASEAN telah mengeluarkan Deklarasi ASEAN Against Trafficking in Persons (2015) yang mendorong pertukaran informasi dan pendirian pusat rujukan korban, implementasi di tingkat nasional belum konsisten. Indonesia baru memulai pilot project pertukaran data lewat ASEANAPOL pada 2023, yang cakupannya masih terbatas pada kasus narkoba dan terorisme. Akibatnya, koordinasi penegakan hukum lintas negara terhadap sindikat judi online dan perdagangan orang digital masih terhambat.

Dampak hukum bagi korban juga mengungkap kesenjangan dalam perlindungan. Korban Warga Negara Indonesia umumnya dipulangkan melalui mekanisme deportasi imigrasi, bukan repatriasi kemanusiaan. Mereka seringkali tiba tanpa mendapat pendampingan hukum, trauma healing, atau kompensasi yang layak. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mencatat bahwa hanya 18% korban trafficking digital yang ditangani pada 2023 memperoleh akses layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sedangkan sisanya langsung dipulangkan ke keluarga tanpa proses pendampingan. Hal tersebut menimbulkan risiko retraumatisasi dan stigma sosial, sehingga menghambat rehabilitasi jangka panjang. Secara hukum, ketiadaan jaminan finansial atau recoverable bond dari agen perekrut, sebagaimana diberlakukan Filipina dengan bond sebesar US\$5.000 per agen, membuat korban sulit memperoleh ganti rugi atas kerugian materiil dan psikologis.

Upaya perbaikan sedang diinisiasi melalui rencana revisi Undang-Undang Keimigrasian dan penyusunan Peraturan Menteri Imigrasi tentang penanganan trafficking digital. Rancangan Undang-Undang Keimigrasian (2025) yang kini dibahas DPR mencakup penambahan kategori visa digital dan kewajiban agen perekrut terdaftar serta memperkuat mekanisme sanksi pidana bagi perusahaan yang menyalahgunakan visa kerja. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Imigrasi merancang standar operasional prosedur deteksi modus trafficking digital, seperti indikator risiko dan prosedur rujukan ke Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Apabila kedua kebijakan tersebut terimplementasi, diharapkan penegakan hukum dapat lebih kuat, korban mendapat perlindungan menyeluruh, dan sindikat menghadapi efek jera yang signifikan.

Secara keseluruhan, dampak hukum dan penegakan saat ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia telah cukup memadai di atas kertas,

implementasi dan koordinasi lintas sektor serta lintas negara masih lemah. Penguatan legislasi melalui ratifikasi instrumen internasional, revisi undang-undang, dan adopsi praktik terbaik regional, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan imigrasi sangat dibutuhkan untuk menutup celah keimigrasian yang selama ini dieksploitasi. Tanpa langkah konkret tersebut, eksploitasi digital dan perdagangan orang terhadap Warga Negara Indonesia akan terus berulang dengan dampak hukum yang minim serta perlindungan korban yang masih jauh dari ideal.

Diskusi

Dalam diskusi ini, Peneliti akan meninjau kembali temuan utama penelitian mengenai eksploitasi Warga Negara Indonesia sebagai administrator judi online dan korban perdagangan orang di Kamboja, menghubungkannya dengan kerangka teori serta praktik kebijakan di tingkat nasional dan internasional, serta mengevaluasi implikasi temuan bagi pembaruan regulasi keimigrasian Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa celah keimigrasian, khususnya pada definisi visa, koordinasi antar-institusi, dan mekanisme pengawasan, telah dimanfaatkan oleh sindikat kejahatan lintas negara untuk mengeksploitasi Warga Negara Indonesia secara sistematis. Diskusi ini akan membandingkan hasil analisis dengan literatur dan praktik terbaik di negara tetangga, sebelum merumuskan rekomendasi kebijakan.

Pertama, temuan mengenai penyalahgunaan visa kunjungan dan visa bisnis untuk aktivitas kerja ilegal konsisten dengan literatur tentang “legal abuse” dalam konteks migrasi digital. Ketidaksesuaian antara kerangka visa tradisional dan realitas pekerjaan berbasis internet memungkinkan munculnya “shadow labour mobility”, di mana pekerja migran beroperasi di luar batas izin resmi. Kasus Warga Negara Indonesia di Kamboja yang dipekerjakan sebagai administrator judi online mengilustrasikan teori tersebut, di mana meskipun mereka secara formal memegang visa yang sah, mereka beroperasi di zona abu-abu hukum, karena sektor digital belum diakomodasi dalam regulasi visa Indonesia. Oleh sebab itu, diskusi menegaskan pentingnya memperluas klasifikasi visa Indonesia untuk mencakup pekerja migran digital, sesuai praktik Malaysia dengan “Digital Work Visa” dan Filipina dengan e-Services Overseas Filipino Workers sebagai langkah preventif.

Kedua, hasil analisis keimigrasian mengungkap fragmentasi koordinasi antar-institusi di Indonesia. Penelitian McGinnity et al. (2020) menekankan bahwa sistem proteksi migran efektif membutuhkan integrasi data yang kuat antara agency ketenagakerjaan, imigrasi, dan lembaga perlindungan migran. Di Indonesia, meskipun Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Undang-Undang Keimigrasian mengatur kolaborasi, implementasi teknis seperti basis data terpadu dan alur rujukan cepat masih lemah. Dampaknya, sindikat dapat mengeksploitasi celah administratif dengan mengajukan visa melalui jalur informal atau menggunakan payung perusahaan fiktif tanpa terdeteksi. Oleh sebab itu, diskusi ini mendukung inisiatif integrasi

sistem Sistem Informasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, visa tinggal terbatas, dan konsuler yang sedang dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Keimigrasian 2025. Namun, Peneliti juga menekankan pentingnya investasi dalam teknologi interoperabilitas data, seperti blockchain atau API terstandarisasi, agar pelaporan serta verifikasi data dapat berlangsung real-time dan aman.

Ketiga, temuan tentang lemahnya pengawasan visa di lapangan sejalan dengan penelitian Huong dan Vu (2023) yang menyatakan bahwa hanya 7% kasus perdagangan orang di ASEAN yang diproses hingga tingkat vonis akibat tantangan bukti dan koordinasi hukum. Dalam konteks Kamboja, “cyber-scam compounds” memanfaatkan pengawasan administratif yang terbatas, di mana aparat imigrasi lebih fokus pada validitas dokumen fisik ketimbang indikator kerja paksa digital. Literatur tentang human trafficking, seperti penelitian O'Brien et al. (2022), menekankan pentingnya pelatihan khusus bagi petugas dalam mendeteksi ciri-ciri modern slavery, seperti sistem isolasi digital dan kontrol komunikasi korban. Diskusi ini menyoroti pentingnya standar operasional prosedur deteksi modus digital yang mencakup pelatihan forensik digital untuk petugas imigrasi, serta protokol rujukan cepat ke mekanisme perlindungan korban di bawah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Keempat, diskusi ini meninjau praktik pemulangan darurat di negara-negara lain sebagai model yang dapat diadaptasi. Penelitian Farbenblum dan Berg (2021) terhadap mekanisme emergency repatriation di Filipina menjelaskan bahwa call center 24 jam dan hotline darurat yang terintegrasi dengan sistem visa elektronik secara signifikan mempercepat respons dalam kasus trafficking digital. Meskipun Indonesia telah memiliki call center Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 24 jam, belum terdapat integrasi langsung dengan data imigrasi atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Diskusi ini merekomendasikan pembentukan “Digital Migrant Protection Hub” yang menggabungkan data e-visa, nomor darurat konsuler, dan sistem rujukan trauma healing, sehingga proses identifikasi, evakuasi, serta rehabilitasi korban dapat berjalan secara sinkron dan cepat.

Kelima, analisis diskusi menyoroti ketimpangan antara instrumen hukum yang ada dan kapasitas implementasinya. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo dan Konvensi International Labour Organization C029, ratifikasi Konvensi International Labour Organization C190 yang menekankan perlindungan terhadap kekerasan dan pelecehan di tempat kerja masih tertunda. Menurut Bucaj dan Idrizaj (2025), ratifikasi konvensi tersebut tidak hanya memperkuat kerangka hukum nasional, tetapi juga meningkatkan leverage diplomatik untuk memaksa kerja sama negara tujuan dalam penegakan hukum. Diskusi ini menganjurkan agar DPR segera meratifikasi Konvensi International Labour Organization C190, sekaligus mengadopsi peraturan pelaksana yang mengintegrasikan standar konvensi tersebut ke dalam peraturan menteri tentang pengawasan tenaga kerja digital.

Kemudian, diskusi ini menekankan pentingnya pendekatan hak asasi manusia dalam setiap langkah kebijakan. Model “rights-based approach” sebagaimana diusung oleh UNHCR menekankan bahwa prosedur imigrasi dan penegakan hukum harus memperhatikan kebutuhan spesifik korban, termasuk perempuan dan anak-anak, serta menghormati prinsip non-refoulement (Paz, 2023). Dalam penelitian ini, korban Warga Negara Indonesia seringkali dipulangkan tanpa pendampingan hukum atau psikologis, sehingga rentan mengalami retraumatisasi. Diskusi merekomendasikan integrasi prinsip hak asasi manusia ke dalam standar operasional prosedur pemulangan dan rehabilitasi, seperti dengan memasukkan pendampingan psikososial sebagai bagian wajib dari proses repatriasi serta memastikan akses korban ke bantuan hukum pro bono.

Secara keseluruhan, diskusi ini menyimpulkan bahwa penutupan celah keimigrasian dalam konteks eksploitasi digital membutuhkan perpaduan antara revisi normatif, inovasi teknologi, penguatan kapasitas aparat, dan pendekatan hak asasi manusia. Dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara tetangga, seperti visa digital terintegrasi, lisensi agen ketat, sistem monitoring real-time, dan protokol repatriasi darurat, serta meratifikasi instrumen internasional yang relevan, Indonesia dapat memperkuat kerangka proteksi migran digital. Langkah-langkah tersebut tidak hanya akan mengurangi risiko eksploitasi Warga Negara Indonesia di luar negeri, tetapi juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam pemberantasan perdagangan orang dan perlindungan hak pekerja migran di era digital.

SIMPULAN

Kesimpulan, Eksploitasi Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai administrator judi online dan korban perdagangan orang di Kamboja menegaskan bahwa kerangka keimigrasian Indonesia saat ini belum memadai untuk menghadapi tantangan migrasi digital. Ketidakjelasan kategori visa pekerja digital dan penggunaan visa kunjungan atau bisnis untuk aktivitas kerja ilegal membuka celah bagi sindikat dalam merekrut serta mengeksploitasi WNI tanpa terdeteksi aparat. Fragmentasi koordinasi antar-institusi pemerintah dalam verifikasi dokumen, pemantauan pemegang visa, dan penanganan korban semakin memperburuk situasi sehingga upaya pencegahan dan penindakan masih bersifat reaktif dan kurang menyentuh akar masalah. Perbandingan dengan praktik terbaik di Malaysia, Filipina, dan Thailand menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam sistem visa, seperti e-visa berbasis geofencing, lisensi perekrut yang ketat, dan mekanisme emergency repatriation terpusat, mampu meningkatkan efektivitas pengawasan serta perlindungan migran digital. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo dan Konvensi ILO C029, keterlambatan ratifikasi Konvensi ILO C190 serta lambannya adopsi SOP deteksi modus perdagangan orang digital membuat perlindungan hukum dan kapasitas aparat masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis melalui perluasan klasifikasi visa digital, integrasi sistem basis data imigrasi, ketenagakerjaan, dan konsuler berbasis teknologi modern, penetapan lisensi dan bond jaminan bagi agen perekrut, ratifikasi Konvensi ILO C190, serta penyusunan protokol repatriasi

darurat berbasis hak asasi manusia. Dengan menutup celah normatif, memperkuat koordinasi lintas-sektor dan lintas-negara, serta menegakkan sanksi tegas bagi pelaku, Indonesia dapat secara efektif mencegah eksploitasi digital dan meningkatkan perlindungan bagi WNI di era migrasi kerja berbasis teknologi.

DAFTAR RUJUKAN

- Abrori, F. (2021). *Pariwisata halal dan peningkatan kesejahteraan*. Literasi Nusantara.
- Armandhanu, D., & Norman, I. A. (2025). 'Armed men and sniffer dogs': Indonesian forced to work in Cambodian online gambling ring recalls horror ordeal. *Channel News Asia*.
<https://www.channelnewsasia.com/asia/indonesia-cambodia-human-trafficking-online-crimes-syndicates-gambling-4849926>
- Bakibinga, D. B. (2022). Investigating and prosecuting trafficking in persons cases in the Bahamas and Uganda: A comparative analysis. *Revista Acadêmica Escola Superior Do Ministério Público Do Ceará*, 14(1), 155–185.
- Brunnstrom, D., Guarascio, F., & McPherson, P. (2024). US imposes sanctions on Cambodian tycoon over scam centers. *Reuters*.
<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-plans-sanction-prominent-cambodians-linked-scam-factories-sources-say-2024-09-12>
- Bucaj, E., & Idrizaj, K. (2025). The need for cybercrime regulation on a global scale by the international law and cyber convention. *Multidisciplinary Reviews*, 8(1), 24.
- Budianto, A. (2020). Legal research methodology reposition in research on social science. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9(1), 1339–1346.
- Budiman, E., & Mas, E. Y. (2023). Tinjauan tindak pidana keimigrasian. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 8(2), 41–56.
- Domingo, P., & Wahab, A. (2024). *Labour migration and trafficking in persons: A political economy analysis*. Labour.
- Farbenblum, B., & Berg, L. (2021). *Migrant workers' access to justice for wage theft: A global study of promising initiatives*. The Migrant Justice Institute.
- Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Khasanah, N., & Rusli, M. H. (2023). Legal research method: Theoretical and implementative review. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(2), 3610–3619.
- Hennida, C., Saptari, N. O., Aristyaningsih, I. G. A. A. R., & Febrianto, A. S. (Eds.). (2020). *Respons negara dan institusi global terhadap COVID-19*. Universitas Airlangga Press.
- Huong, N. T., & Vu, G. C. (2023). Criminal justice responses to trafficking in persons: Changes for implementing ASEAN Convention on Trafficking in Persons in Vietnam. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 7, 73.
- Kikkawa, A., Justo, C. J., & Sirivunnabood, P. (2021). *Migtech: How technology is reshaping labor mobility and the landscape of international migration*. Labor Migration in Asia.
- Lee, S., & Persson, P. (2022). Human trafficking and regulating prostitution. *American Economic Journal: Economic Policy*, 14(3), 87–127.

- McGinnity, F., Enright, S., Quinn, E., Maitre, B., Privalko, I., Darmody, M., & Polakowski, M. (2020). *Monitoring report on integration 2020*. Economic and Social Research Institute.
- Mishra, S., Golias, M. M., & Thapa, D. (2021). *Work zone alert systems*. Tennessee Department of Transportation.
- Nurfitra, A. S. (2024). Govt prevents trafficking of five Indonesians for online gambling. *Antara News*. <https://en.antaranews.com/news/339826/govt-prevents-trafficking-of-five-indonesians-for-online-gambling>
- O'Brien, F., Palmer, S., & Blinkhorn, V. (2022). Factors that predict the referral of adult modern day slavery cases to the UK's National Referral Mechanism. *International Journal of Police Science & Management*, 24(3), 273–284.
- Paz, M. (2023). Toward a taxonomy of freedom of movement claims: Identifying rights-based pathways for today's refugees beyond the 1951 Refugee Convention. *Harvard International Law Journal*, 65, 457.
- Romsom, E. (2022). *Countering global oil theft: Responses and solutions*. United Nations University World Institute for Development Economics Research.
- Suwesty, A. (2020). Efektifitas pengawasan keimigrasian terhadap pelanggaran bebas visa kunjungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 10(2), 57–84.